

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Damayanti dan Susanto, 2015). Penerimaan pajak hingga saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2011 mencapai Rp 873.874 milyar dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 yang mencapai Rp 1.240.418,86 milyar. Meskipun dalam realisasinya pajak mengalami peningkatan, namun dalam pencapaian target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Salah satu penyebabnya adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang terhadap kewajiban untuk membayar pajak.

Banyak badan usaha yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*). Penghindaran pajak dapat digolongkan sebagai kegiatan legal dan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai usaha yang baik (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara illegal disebut (*tax evasion*) (Winata, 2014).

Menurut Prakoso (2014), ada tiga tahapan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yaitu :

1. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal.
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Swingly dan Sukartha, 2015). Menurut Zain (2003) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisienkan pembayaran jumlah pajak yang terutang. *Tax avoidance* mengakibatkan wajib pajak mencari celah-celah untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar tanpa

melanggar peraturan sehingga pendapatan negara dari sektor pajak mengalami penurunan.

Apabila dilihat dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik dengan konsep *good corporate governance* (GCG). Supaya sistem atau mekanisme perusahaan menjadi lebih baik untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *Stocholders*, karena *corporate governance* merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan hal memenuhi kewajiban pajaknya (Cahyono, 2016).

Corporate governance dapat digunakan untuk mencegah agen melakukan usaha yang agresif dalam pengelolaan beban pajak perusahaan. Desai dan Dhammapala (2006) telah membuktikan bahwa kebijakan dalam pengelolaan beban pajak pada perusahaan dipengaruhi oleh penerapan *corporate governance*. *Corporate governance* yang tinggi akan menyebabkan wajib pajak tidak agresif dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham, sehingga terciptanya lingkungan kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Semakin baik *corporate governance* perusahaan telah dijalankan sesuai peraturan dan melaksanakan pengawasannya secara

efektif terhadap benturan kepentingan serta kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Return on Assets* (ROA). Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut (Kurniasih dan Sari, 2013). ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas sebuah perusahaan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Hal ini mengakibatkan sebuah perusahaan mencari celah untuk meminimalan pajak yang dibayar tanpa melanggar hukum perpajakan.

Leverage merupakan faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* selain *corporate governance* dan *return on assets*. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk menghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sedangkan deviden yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba kena pajak melainkan akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Darmawan dan Sukartha, 2014). Rasio *leverage* dapat mempengaruhi *tax avoidance*, karena

adanya beban bunga akan mengurangi beban pajak, semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai *debet to equity ratio* perusahaan akan semakin rendah.

Obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Alasan peneliti memilih objek penelitian ini dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki banyak sektor serta untuk mengetahui perusahaan-perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* atau tidak dalam penyusunan laporan keuangannya, dengan menggunakan variabel *corporate governance*, *return on assets*, dan *leverage*.

Adapun beberapa penelitian yang mendukung terhadap *Tax Avoidance* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2015), menyatakan bahwa *Return on Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) *Corporate governance*, *Return on Assets* (ROA) dan ukuran perusahaan berpengaruh pada *tax avoidance*, sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Berdasarkan dari penelitian di atas alasan peneliti melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui berpengaruh atau tidak *corporate governance*, *return on assets*, *leverage* terhadap *tax avoidance* serta untuk mengetahui perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak atau tidak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, menggunakan komisaris independen sebagai proksi *corporate governance*. Kedua, sampel penelitian yang digunakan adalah semua perusahaan manufaktur yang listing di BEI, tahun 2012-2015. Berdasarkan uraian latar

belakang diatas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Corporate Governance*, *Return on Assets* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di BEI tahun 2012-2015)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BEI Tahun 2012-2015?
2. Bagaimana pengaruh *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BEI Tahun 2012-2015?
3. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BEI Tahun 2012-2015?
4. Bagaimana pengaruh *Corporate Governance*, *Return on Assets* dan *Leverage* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BEI Tahun 2012-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BEI Tahun 2012-2015.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BEI Tahun 2012-2015.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BEI Tahun 2012-2015.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh *Corporate Governance*, *Return on Assets* dan *Leverage* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BEI Tahun 2012-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

2. Bagi Objek Yang Diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam

tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator dan investor.

3. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang *tax avoidance*.

4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang *tax avoidance*.

